



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Juni 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implikasi Hukum bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan dalam Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham

Dicky Denata<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [dicky.denata@ui.ac.id](mailto:dicky.denata@ui.ac.id)

Corresponding Author: [dicky.denata@ui.ac.id](mailto:dicky.denata@ui.ac.id)

**Abstract:** *The presence of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, and Government Regulation Number 96 of 2021 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities gives a new color to the world of mining stock investment in Indonesia. The change in regulation has caused problems related to disagreements and company disobedience to divestment obligations. This research method is normative juridical so as to produce secondary data that can be analyzed qualitatively. The case study focused on PT Freeport Indonesia's disobedience and disagreement with the obligation to divest shares related to the contract of work which still adheres to past regulations. The shares divestment offer made by the Mining Business Permit and Special Mining Business Permit holders was not achieved due to the uncertainty of the mechanism in the applicable regulations. Legal protection for foreign investment companies in carrying out divestment obligations is needed to build the economy and prosperity of the people in Indonesia.*

**Keyword:** *Share Divestment; Investment; Contract of Work; Mining.*

**Abstrak:** Kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan warna baru bagi dunia investasi saham pertambangan di Indonesia. Perubahan peraturan tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan terkait dengan ketidaksepakatan dan ketidaktaatan perusahaan terhadap kewajiban divestasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga menghasilkan data sekunder yang dapat dianalisis secara kualitatif. Studi kasus difokuskan pada permasalahan ketidaktaatan dan ketidaksepakatan PT Freeport Indonesia terhadap kewajiban divestasi saham yang berhubungan dengan kontrak karya yang masih berpandangan pada peraturan yang lampau. Penawaran divestasi saham yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak tercapai karena adanya ketidakpastian mekanisme dalam peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap perusahaan

penanaman modal asing dalam melaksanakan kewajiban divestasi sangat diperlukan untuk membangun ekonomi dan kemakmuran masyarakat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Divestasi Saham; Investasi; Kontrak Karya; Pertambangan.

---

## PENDAHULUAN

Penanaman modal menjadi suatu bentuk kontribusi dalam membangun ekonomi negara, terkhususnya terhadap investasi modal langsung. Kebutuhan modal tersebut disediakan dari kemampuan modal dalam negeri, baik pemerintah maupun pihak swasta. Pada kenyataannya, ketersediaan modal dalam pembangunan ekonomi negara mengalami kendala dari berbagai faktor, seperti faktor sumber daya manusia, teknologi, serta akumulasi modal yang tidak efektif dan efisien.<sup>1</sup> Kendala tersebut dapat ditangani dengan bantuan dari kerjasama asing atau luar negeri melalui sistem penanaman modal. Penanaman modal asing berawal pada tahun 1967 yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Kebijakan pemerintah mengenai penanaman modal asing membuka peluang bagi investasi asing untuk bekerja sama, terkhususnya pada perusahaan sektor pertambangan. Kekayaan hasil tambang yang dimiliki Indonesia menjadi incaran bagi para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Berlakunya peraturan mengenai penanaman modal asing, dibarengi juga peraturan mengenai pertambangan yang menjadi dasar penanaman modal pada sektor pertambangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. Namun peraturan tersebut tidak dapat menghindari dari ketidaktaatan investor dalam melaksanakan penanaman modal asing, sehingga pada tahun 1974 diciptakannya Indonesianisasi yang menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi presentase kepemilikan saham dalam melaksanakan penanaman modal asing dengan cara mengalihkan saham tersebut ke pihak lain atau disebut dengan Divestasi.<sup>2</sup>

Pelaksanaan divestasi merupakan bentuk dari Indonesianisasi yang bukan menjadi hal baru dalam dunia investasi. Keuntungan pelaksanaan divestasi yaitu menambah pemasukan yang didapatkan dari perusahaan asing. Apabila saham mayoritas berasal dari mitra lokal, maka mereka dapat mengendalikan manajemen perusahaan tersebut dan memperoleh keuntungan. Salah satu perusahaan yang melaksanakan divestasi tersebut adalah perusahaan sektor pertambangan. Kegiatan usaha sektor pertambangan selalu berusaha untuk mengakomodir pengusaha tambang guna meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini juga didukung dengan terciptanya kewajiban divestasi saham sektor pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pelaksanaan kewajiban divestasi ini dikonstruksikan dalam bentuk jual beli dengan subjeknya adalah pemerintah dan pihak lain (individu atau badan hukum), sedangkan untuk objeknya adalah pelaksanaan jual beli surat berharga maupun aset pemerintah. Divestasi dianggap sebagai pelepasan investasi yang dimiliki oleh pemilik saham yang lama dan tindakan menarik kembali penyertaan modal yang dilaksanakan perusahaan model ventura dari perusahaan lain. Tujuan terciptanya kewajiban divestasi saham sektor pertambangan mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan warna

---

<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 2-4.

<sup>2</sup> Siti Anisah dan Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, (Yogyakarta: FH UII, 2014), hlm. 256.

baru bagi dunia investasi saham pertambangan di Indonesia.<sup>3</sup> Peraturan ini menjelaskan bahwa Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki pihak asing, maka wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. Penyerahan divestasi sejumlah 51% bukan sesuatu yang harus diserahkan di awal, tetapi melalui skema berjenjang yang jumlah persentasenya bertambah seiring tahunnya hingga mencapai angka maksimal penyerahan divestasi sebesar 51%.

Saat ini pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menggantikan peraturan pelaksana sebelumnya.<sup>4</sup> Klausul dalam peraturan pelaksana yang baru terkait divestasi saham ini mengubah skema penetapan kewajiban divestasi saham 51% bagi penanaman modal asing. Meskipun kewajiban divestasinya tetap 51%, tetapi syarat waktu dan jenjang pelaksanaannya lebih panjang dibandingkan peraturan pelaksana sebelumnya. Peraturan pelaksana yang baru juga menjelaskan bahwa divestasi saham 51% dapat berlangsung bertahap sampai 15 tahun hingga 20 tahun.

Pelaksanaan divestasi saham seringkali mengalami permasalahan, dimana perusahaan tidak melaksanakan secara penuh divestasi sahamnya sebesar 51%. Pada kasus PT Freeport Indonesia yang termasuk ke dalam pengembangan tambang bawah ini melakukan divestasi saham sebesar 30%. Hal ini tidak sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa penyerahan divestasi saham bagi perusahaan sektor pertambangan bawah, yaitu sebesar 51% secara berkala kepada pemerintah. Kasus lain yang berkaitan dengan kewajiban divestasi saham juga terjadi pada PT Vale Indonesia Tbk yang melaksanakan kewajiban divestasi saham sebesar 11% yang akan diberikan kepada BUMN dan pemerintah daerah. Namun kepemilikan saham perusahaan tersebut masih dikuasai oleh pihak asing, sehingga perusahaan PT Vale Indonesia yang bergerak pada sektor pertambangan juga diwajibkan melaksanakan divestasi saham sebesar 51%.

Perubahan undang-undang maupun peraturan pelaksana mengenai kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi mengenai pelaksanaan divestasi saham yang tidak didapatkan oleh Indonesia. Pemerintah juga sudah menetapkan dan menerbitkan mengenai jangka waktu dan jenjang pelaksanaan kewajiban divestasi. Selain itu, terdapat adanya penawaran divestasi saham yang akan diberikan kepada pemerintah sudah melalui proses koordinasi untuk menentukan kesediaan membeli saham dan menentukan komposisi dan skema saham yang akan dibeli. Namun permasalahan mengenai ketidaksepakatan dan ketidaktaatan pihak investor menimbulkan permasalahan baru terhadap perlindungan hukum terhadap perusahaan pertambangan yang melaksanakan kewajiban divestasi.

Perusahaan pertambangan menjadi pihak penting dalam divestasi sehingga masalah ketidaksepakatan dan ketidaktaatan pihak investor menjadi masalah yang besar bagi perusahaan pertambangan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada perusahaan penanaman modal asing di sektor pertambangan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perusahaan penanaman modal asing dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham?

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020.

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dianggap sebagai penelitian yang didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan teori hukum, asas hukum dan studi kasus yang disebut dengan studi hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif menghasilkan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan pendapat ahli yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan data yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berkaitan dengan pengetahuan ilmiah mengenai fakta yang dikenal dalam bentuk gagasan atau ide, sedangkan bahan hukum sekunder mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum primer yang berguna untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer.<sup>6</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan penelitian yang disusun dan dianalisis secara sistematis untuk menciptakan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif analisis. Data tersebut dipelajari dan diteliti sebagai bentuk yang utuh, maka setelah analisis dilanjutkan pada tahapan penggambaran dan penjelasan data yang didapatkan dari hasil penelitian maupun teori yang dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing di Sektor Pertambangan**

Penguasaan kekayaan pertambangan secara keseluruhan tidak dilakukan oleh pemerintah. Pengusahaan, pemanfaatan, pengelolaan atau pengurusan dapat dilaksanakan oleh pihak swasta pada sektor pertambangan dengan mempunyai perjanjian kontrak karya. Keberadaan kontrak karya dianggap sebagai pokok terpenting dalam melaksanakan pengusahaan kekayaan pertambangan, sedangkan dari pihak swasta dianggap sebagai pengelola pengusahaan sumber pertambangan. Pelimpahan pengelolaan ini menjadikan pihak swasta sebagai pemilik kekayaan pertambangan. Kontrak karya tersebut juga bukan hanya sebagai pengalihan hak penguasaan sumber kekayaan pertambangan, tetapi juga sebagai sarana dan izin bagi pihak swasta dalam berpartisipasi melaksanakan kegiatan usaha di sektor pertambangan. Pihak swasta dari perusahaan luar negeri telah mendominasi sektor pertambangan, sehingga untuk mengurangi dominasi tersebut maka dikeluarkannya kebijakan divestasi saham

Kebijakan divestasi saham dianggap sebagai kebijakan mewajibkan investor luar negeri menjual sahamnya kepada pihak nasional selama periode waktu yang sudah ditentukan. Gabriel R.G Benito mengartikan divestasi sebagai penjualan unit atau aset oleh pihak asing.<sup>7</sup> Divestasi saham menjadi kewajiban bagi investor asing untuk menjual sahamnya kepada Indonesia pada periode waktu yang sudah ditentukan. Perusahaan luar negeri mayoritas menjual kepemilikan aset atau unitnya kepada pihak nasional dengan cara menjual sahamnya minimal 51% dengan syarat dan kondisi yang sama. Tujuan pelaksanaan divestasi adalah mengelola kekayaan alam yang terkandung tersebut dikuasai oleh negara dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>7</sup> Gabriel R.G Benito, *Divestment Seen Through the Lens of International Business Strategy, Paper presented International Conference on Divestment: Corporate Strategies*, (Lisbon: The Regions and Policy Responses, Lissbon, 2008), hlm. 2.

dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pemaknaan divestasi saham dalam kaitannya dengan peraturan tersebut digambarkan melalui kata “diakuasai oleh Negara” yang dijelaskan dalam fungsinya sebagai:<sup>8</sup>

- a. Pemerintah melaksanakan kewenangan dalam mencabut dan mengeluarkan fasilitas perizinan, konsesi dan lisensi disebut dengan fungsi pengurusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- b. Pemerintah melaksanakan kewenangan legislasinya bersama DPR yang disebut dengan fungsi pengaturan, sebagaimana terkait dengan pelaksanaan divestasi, seperti mekanisme dan jangka waktunya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Kepemilikan saham atau pengelola yang terlibat secara langsung ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan divestasi saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur mengenai badan usaha pemegang IUP atau IUPK diwajibkan melakukan divestasi saham sebesar 51% secara beurutur kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau BUMS.
- d. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penguasaan kekayaan alam yang digunakan untuk kemakmuran rakyat tersebut dilakukan oleh negara melalui pemerintah, yang disebut dengan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut diatur dalam Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP tersebut menjadi kewenangan Menteri sebelum disesuaikan menjadi perizinan usaha industri.

Divestasi merupakan bentuk dari pengalihan saham atau aset pemerintah dan/atau investor asing kepada pihak lain yang mempunyai kewajiban dalam memenuhi pencapaian yang sesuai dengan kesepakatan. Selain dilaksanakan oleh badan hukum dalam negeri, divestasi juga dapat dilaksanakan oleh badan hukum asing, terkhususnya pada bidang pertambangan. Pelaksanaan kewajiban divestasi saham pada perusahaan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan tersebut diciptakan untuk mengakomodasi para investor asing dalam melaksanakan penanaman investasi di Indonesia.

Kewajiban divestasi saham sangat diperlukan bagi sektor pertambangan karena negara Indonesia mempunyai sumber daya yang beragam dan strategis, baik dari kebutuhan industri dalam maupun luar negeri, serta menjadi andalan sumber devisa dan penerimaan modal negara. Selain sangat diperlukan, kebijakan divestasi juga dibutuhkan untuk mengatasi ketidakmerataan pembagian keuntungan termasuk dalam pengembalian seluruh biaya operasi yang berasal dari kegiatan pertambangan (*cost recovery*) yang harus ditangani oleh Indonesia dalam *production sharing contract* antara perusahaan asing dengan pemerintah untuk mengelola blok pertambangan yang merugikan negara Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa badan usaha yang memegang IUP ataupun IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melaksanakan divestasi saham sebesar 51% secara berkala kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta nasional. Penjabaran mengenai mekanisme dan jangka waktu divestasi saham diatur lebih lanjut dalam

---

<sup>8</sup> Hagrina Azkia Tamam, *Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara “Diakuasai oleh Negara”*, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, hlm. 261-262.

<sup>9</sup> Mas Rahmah, *Kewajiban Divestasi Saham bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan*, (Surabaya. PT Revka Petra Media, 2013), hlm. 7.



Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pemerintah dan investor asing pada sektor pertambangan menggunakan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang mempunyai perbedaan khusus dalam kedudukan para pihak. Pada sistem IUP memberikan kedudukan tinggi kepada pemerintah sebagai pemberi izin. Pemerintah juga berkedudukan sebagai penguasa dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia sehingga bertanggungjawab dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya tersebut. Berbeda dengan IUPK yang dianggap sebagai kelanjutan dari perjanjian yang berisi mengenai izin usaha yang diperpanjang setelah selesainya pelaksanaan dari kontrak karya.

Apabila setelah pelaksanaan divestasi saham terjadi adanya peningkatan jumlah modal pada pemegang dan pemilik IUP dan IUPK, maka mereka tidak diperbolehkan menurunkan jumlah kepemilikan saham dari jumlah saham yang sebelumnya. Hal ini termasuk ke dalam kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi yang dibedakan dengan ketentuan jenis kegiatan penambangan dan persentasenya yang diatur dalam Pasal 147 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, antara lain sebagai berikut:

- a. Metode penambangan terbuka yang tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau kegiatan pengembangan lainnya mempunyai persentase paling sedikit pada tahun kesepuluh sebesar 5%, hingga pada tahun kelimabelas bertambah menjadi 51% sejak masa produksinya;
- b. Metode penambangan terbuka yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau kegiatan pengembangan lainnya memiliki persentase paling sedikit pada tahun kelimabelas sebesar 5% hingga pada tahun keduapuluh bertambah menjadi 51% sejak masa produksinya;
- c. Metode penambangan bawah tanah yang tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau kegiatan pengembangan lainnya mempunyai persentase paling sedikit pada tahun kelimabelas sebesar 5% hingga pada tahun keduapuluh bertambah menjadi 51% sejak masa produksinya; dan
- d. Metode penambangan bawah tanah yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan atau kegiatan pengembangan lainnya mempunyai persentase paling sedikit pada tahun keduapuluh sebesar 5% hingga pada tahun keduapuluhlima bertambah menjadi 51% sejak masa produksinya.

Pemilik IUP dan IUPK juga mempunyai kewajiban untuk menawarkan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD. Penawaran tersebut akan membentuk koordinasi dalam menentukan kesediaannya untuk membeli saham tersebut, serta menentukan komposisi dan skema saham yang akan dibeli. Penawaran tersebut mempunyai jangka waktu paling lambat 90 hari sesudah tanggal penawaran tersebut.

Proses penawaran saham dilakukan dari institusi yang mempunyai hierarki tertinggi sampai yang terendah. Apabila pemerintah pusat menolak penawaran tersebut, maka perusahaan diwajibkan menawarkannya kepada pemerintah daerah dan seterusnya pada institusi yang mempunyai hierarki terendah, yaitu badan usaha milik swasta (BUMS). Ketika terjadi penolakan saham oleh BUMS, maka perusahaan wajib menawarkan secara langsung oleh Bursa Efek Indonesia. Proses penawaran kepada Bursa Efek Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 84 K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemegang IUP dan IUPK yang mempunyai saham lebih dari 49% dimiliki pihak asing, maka dapat melaksanakan pengalihan sahamnya kepada pihak lain sebelum jangka waktu kewajiban divestasi saham dilaksanakan. Pengalihan saham tersebut wajib diawali dengan penawaran kepada BUMN dalam jangka waktu paling lama 75 hari, dimana BUMN harus memberikan jawaban secara tertulis atas penawaran saham tersebut. Apabila BUMN tidak

mempunyai minat atas saham tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan persetujuan terhadap pengalihan saham asing kepada Menteri.

Apabila perusahaan pertambangan tersebut tidak memenuhi kewajiban divestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan mengenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan operasi produksi, serta pencabutan kepemilikan IUP, IUPK, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau IUP penjualan. Sanksi administratif lainnya, ketika kepemilikan tersebut melakukan pelanggaran, seperti tidak membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan dikenakan denda.

### **Perlindungan Hukum bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Melaksanakan Kewajiban Divestasi Saham**

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang dikenal akan banyaknya sengketa dengan Indonesia. Kasus PT Freeport Indonesia menjadi pembuka permasalahan kewajiban divestasi. Kewajiban divestasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan perusahaan luar negeri pada kontrak karya PT Freeport Indonesia yang dibuat pada tahun 1991 (Generasi V) mengatur tentang fokus divestasi pada kontrak karya yang dikeluarkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Kewajiban divestasi dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia disetujui dan dianggap sebagai bentuk promosi dalam memajukan kepentingan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perusahaan tersebut wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia. Pengalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dimulai pada tahun 1996 dengan produksi sebesar 10%, dilanjutkan pada tahun 2001 dan satu tahun berikutnya secara bertahap hingga tahun 2011, total saham yang dialihkan mencapai 51%. Namun total saham tersebut tidak sesuai dengan yang terdivestasi dari PT Freeport sebesar 10,64% sehingga tidak memenuhi kewajiban divestasi secara penuh.<sup>10</sup>

Ketidaktaatan dan ketidapatuhan perusahaan tersebut disebabkan oleh peraturan yang sering berubah sehingga terdapat adanya perbedaan persentase saham yang diwajibkan untuk melakukan divestasi saham. Perbedaan persentase saham pada kontrak karya PT Freeport pada tahun 1991 ini, diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam menafsirkan hukum dan menimbulkan multitafsir terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak. Kontrak tersebut masih berpandangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Dirikan dalam Rangkaian Modal Asing sehingga PT Freeport Indonesia dalam kewajibannya melakukan pengalihan saham berpandangan pada ketentuan peraturan tersebut. Isi dari kontrak karya tahun 1991 pada Pasal 24 ayat (2) poin d ini menjelaskan bahwa setelah persetujuan perjanjian ini, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemberlakuan peraturan pengalihan saham merupakan ketentuan yang mempunyai pengalihan saham yang lebih ringan bagi pihak dalam persetujuan tersebut. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak adanya acuan dalam pelaksanaan divestasi saham.

Seiring perkembangan jaman, terjadi perubahan peraturan pertambangan dan pada tahun 2014, terjadi kasus PT Freeport Indonesia yang tidak mendivestasikan sahamnya sebesar 51% dan hanya mendivestasikan sebesar 30%. Permasalahan tersebut terjadi ketika diterbitkannya

---

<sup>10</sup> Nelsa Nurfitriani Pratama, Budiharto dan Paramita Praningtyas, *Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham dalam Pengusahaan Modal Asing di Bidang Pertambangan Menurut PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 yang menjadi perubahan ketiga dari peraturan pelaksana kegiatan usaha pertambangan yang mengatur mengenai divestasi saham sebesar 30% karena perusahaan tersebut termasuk kedalam pengembang tambang bawah tanah. Lebih lanjut pada tahun 2016, jumlah divestasi saham pada PT Freeport Indonesia sebesar 9,36% sehingga timbul ketidaktaatan perusahaan dalam mendivestasikan sisa sahamnya kepada Indonesia dari total yang sudah ditentukan sebesar 30% tetapi hanya mendivestasikan sebesar 9,36%. Penyebab dari kasus tersebut membuat PT Freeport Indonesia harus mendivestasikan sahamnya pada oktober 2015 sebesar 10,65% dan pada oktober 2019 sebesar 10%.

PT Freeport Indonesia telah melaksanakan upaya penyelesaian hukum melalui proses arbitrase karena pada tahun 2017, perusahaan tersebut mengajukan keberatan terhadap peningkatan nilai divestasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perusahaan tersebut diminta untuk membayar tanpa adanya jaminan ekspor secara jangka panjang dari pihak Indonesia. Kesepakatan PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah melaksanakan arbitrase apabila selama 120 hari permasalahan tersebut tidak terselesaikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang berdasarkan terhadap perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. PT Freeport Indonesia telah beranggapan bahwa kontrak karya 1991 menjadi dasar hukum dalam mengajukan penyelesaian arbitrase kepada pemerintah Indonesia. Kontrak yang ditetapkan secara tertulis tersebut menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia mempunyai izin ekspor sampai tahun 2021 dan dapat diperpanjang sampai tahun 2041. Namun penentuan perpanjangan tersebut ditentukan oleh pemerintah sehingga ketika kontrak diperpanjang maka kerja sama harus dilandaskan pada peraturan yang berlaku saat ini.<sup>11</sup>

Pada kasus lainnya mengenai peralihan saham PT Freeport Indonesia kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dibuktikan dengan proses terbitnya izin usaha pertambangan khusus pada bagian operasi produksi (IUPK-OP) sebagai ganti dari kontrak karya PT Freeport tersebut yang telah diperbarui pada tahun 1991 sampai dengan tahun 2021. Kepemilikan saham tersebut akan dibagi kepada PT Inalum sebesar 41,23% dan Pemerintah Daerah Papua sebesar 10% yang akan dikelola oleh perusahaan khusus pertambangan daweah papua yang sahamnya dimiliki oleh BUMD Papua dan PT Inalum. Selama proses divestasi saham tersebut, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam membeli divestasi saham PT Freeport, berupa penerbitan IUPK-OP. Penerbitan IUPK-OP yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap PT Freeport Indonesia, termasuk tindakan yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perusahaan tersebut sudah mempunyai IUPK sementara dan mendapatkan izin ekspor bahan tambang ke luar negeri. Hal ini menimbulkan penilaian bahwa dalam memberikan IUPK Sementara terhadap perusahaan pertambangan dapat mencederai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perwujudan baru bagi dunia usaha pertambangan karena peraturan tersebut mengubah dan menghapuskan pemberian IUPK sementara terhadap perusahaan pertambangan yang dapat merugikan negara, serta mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan divestasi baik segi persentase, jangka waktu, penawaran, dan pengalihan divestasi saham.<sup>12</sup>

Apabila suatu saham perusahaan pertambangan dimiliki oleh pihak asing yang sudah memiliki IUPK sebagai pengakuan dalam pelaksanaan usaha pertambangan, maka seharusnya melaksanakan proses pengusahaan pertambangan tersebut melalui penawaran terhadap

---

<sup>11</sup> Abidin R.F, *Aspek Yuridis Renegoisasi Kontrak Karya di indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia)*, Al-Risalah, Vol.1, No. 12, 2014, hlm. 161-179.

<sup>12</sup> Siaran Pers Bersama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 0035.Pers/04/ SJI/2009 Tahun 2019.



Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Hal ini akan memperoleh IUPK mengenai Eksplorasi. Menteri ESDM mempunyai tanggungjawab dalam menawarkan WIUPK kepada BUMN dan BUMD yang sesuai dengan tempat asal wilayah izin usaha. Ketika BUMN atau BUMD mempunyai minat lebih dari satu atau tidak mempunyai minat, maka WIUPK tersebut akan dilelang kepada BUMS. Pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan sebagai peserta lelang yang menjalani masa kualifikasi. Setelah dinyatakan memenangkan lelang tersebut, kemudian perusahaan tersebut akan melakukan pengajuan permohonan WIUPK Ekplorasi dalam jangka waktu 5 hari setelah pembayaran biaya kompensasi data informasi.<sup>13</sup>

Selain permasalahan ketidaktaatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham, terdapat permasalahan lain mengenai tidak tercapainya penawaran divestasi saham pada tahun yang berjalan dan akan dilakukan pada tahun berikutnya menimbulkan akibat hukum berupa ketidakjelasan mekanisme yang dilakukan pada tahun berikutnya. Penawaran divestasi saham yang dilakukan oleh pemegang IUP-OP, IUPK-OPK, dan Kontrak Karya Penguasaan Pertambangan kepada bursa saham tidak terlaksana sehingga wajib dilaksanakan pada tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 84/K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan tersebut menimbulkan permasalahan baru mengenai proses divestasi yang tidak tercapai menyebabkan saham yang didivestasikan menjadi menumpuk, serta tidak ada kejelasan mengenai mekanisme divestasi saham yang akan dilakukan pada tahun berikutnya apabila penawaran divestasi tidak tercapai. Peraturan saat ini seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur mengenai sanksi administratif yang hanya diterapkan bagi investor asing pemegang IUP dan IUPK. Sanksi bagi kontrak karya tidak dapat diterapkan karena harus melalui proses pembuatan ulang kontrak, karena kontrak tersebut bersifat perdata dan mengikat kepada para pihak yang sepakat dengan kontrak tersebut.

Kontrak karya merupakan suatu perjanjian yang diciptakan oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor asing yang menjadi gabungan dari badan hukum asing dan domestik untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di sektor pertambangan. Kontrak ini mempunyai sifat yang dinamis karena dapat dilakukannya negosiasi ulang yang membahas mengenai perubahan pada kontrak tersebut. Bentuk kontrak karya ini adalah *joint venture* antara perusahaan asing dan domestik, serta pemerintah dalam bentuk yang tertulis.<sup>14</sup> Kontrol terhadap perusahaan yang menjalani *joint venture* dengan pihak asing akan mempunyai kemungkinan dalam mengadakan manajemen dengan pihak domestik mengenai kontrak yang akan dibuat. Hal ini akan memberikan kekuasaan kepada pihak domestik dalam menjalankan perusahaan *joint venture* dalam bentuk perjanjian khusus, seperti kontrak karya. Perjanjian ini dapat berisikan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme dalam divestasi saham, persentase divestasi saham, dan sebagainya.

Kontrak karya dianggap sebagai bentuk perjanjian kedua belah pihak, yaitu investor asing dan pemerintah yang memiliki posisi yang sejajar. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan mengenai persetujuan yang mempunyai nama maupun tidak harus tunduk pada peraturan. Hal ini mengartikan bahwa kontrak karya yang merupakan perjanjian tidak bernama harus tetap tunduk pada KUH Perdata selama kontrak tersebut tidak dimuat dalam perjanjian.

<sup>13</sup> Melati Adventine Christi Silitonga dan Adi Sulistiyono, *Aspek Hukum Proses Divestasi Saham oleh Perusahaan Pertambangan Asing*, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2019, hlm. 233.

<sup>14</sup> Nitra Aderiani Damanik dan Ibnu Zulian, *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam Menangani Joint Venture di PT Freeport Tahun 2015-2020*, *Jurnal FISK*, Vol.2, No. 1, April 2021, hlm. 35.

Pada praktiknya, para pihak yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian karena adanya alasan disebut dengan wanprestasi. Secara umum, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Debitur dianggap wanprestasi, ketika melaksanakan perjanjian telah lalai dan terlambat dari jangka waktu yang ditentukan. Pada kasus ketidaktaatan kewajiban divestasi saham yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, merupakan bentuk wanprestasi karena perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan bentuk kesepakatan dan peraturan yang berlaku saat ini. Setelah perpanjangan kontrak karya tahun 1991, perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjiannya.

Suatu kontrak karya mengatur ketentuan berakhirnya kontrak, dimana pada Pasal 1381 KUH Perdata mengatur kapan perikatan tersebut berakhir. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak yang bertanggungjawab dalam kontrak karya dapat menentukan kapan berakhirnya kontrak tersebut. Kontrak karya dalam usaha pertambangan dapat berakhir ketika jangka waktu yang sudah ditetapkan telah berakhir, diberhentikan oleh pemegang IUP dan IUPK, serta diberhentikan secara sepihak oleh pemerintah akibat pemegang IUP dan IUPK yang lalai.

Ketika suatu perusahaan lalai dalam melaksanakan ketentuan mengenai divestasi saham, maka pemerintah akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan. Perusahaan diberikan waktu 180 hari ketika sudah menerima pemberitahuan tertulis. Apabila dalam jangka waktu tersebut, perusahaan tidak memperbaiki atau memberikan kejelasan atas alasan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pemerintah dapat melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak terhadap perusahaan. Sebelum pemerintah melakukan pengakhiran tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian kedua belah pihak dianggap telah membuat syarat, bahwa adanya kelalaian dari salah satu pihak akan menyebabkan pembatalan perjanjian yang harus dimintakan kepada hakim.

Ketidaksesuaian kewajiban divestasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi, akan menimbulkan potensi kerugian terhadap negara. Kewajiban divestasi saham yang harus diserahkan kepada Indonesia sebesar 51%, akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini juga dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera karena penguasaan atas sumber daya alam dalam kepemilikan saham nasional dapat dirasakan langsung keuntungannya oleh masyarakat. Proses penawaran divestasi saham kepada bursa efek, penawaran maupun pelelangan kepada pemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta ini akan dialihkan kepada pemerintah, dimana keuntungan pengalihan saham akan disalurkan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketersediaan investor asing dalam melaksanakan pengalihan saham dan divestasi saham kepada Indonesia bergantung pada penilaian terhadap bidang usaha yang dijalankan dapat memberikan keuntungan atau tidak di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Kewajiban divestasi menjadi bentuk jual beli dengan subjeknya adalah pemerintah dan pihak lain (individu atau badan hukum), sedangkan untuk objeknya adalah pelaksanaan jual beli surat berharga maupun aset pemerintah. Divestasi dianggap sebagai pelepasan investasi yang dimiliki oleh pemilik saham yang lama dan tindakan menarik kembali penyertaan modal yang dilaksanakan perusahaan model ventura dari perusahaan lain. Kehadiran peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara memberikan warna baru bagi dunia investasi saham pertambangan di Indonesia. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki

pihak asing, maka wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional. Penyerahan divestasi sejumlah 51% bukan sesuatu yang harus diserahkan diawal, tetapi melalui skema berjenjang yang jumlah persentasenya bertambah seiring tahunnya hingga mencapai angka maksimal penyerahan divestasi sebesar 51%.

Pemilik IUP dan IUPK juga mempunyai kewajiban untuk menawarkan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN dan BUMD. Penawaran tersebut akan membentuk koordinasi dalam menentukan kesediaannya untuk membeli saham tersebut, serta menentukan komposisi dan skema saham yang akan dibeli. Proses penawaran saham dilakukan dari institusi yang mempunyai hierarki tertinggi sampai yang terendah. Apabila pemerintah pusat menolak penawaran tersebut, maka perusahaan diwajibkan menawarkannya kepada pemerintah daerah dan seterusnya pada institusi yang mempunyai hierarki terendah, yaitu badan usaha milik swasta (BUMS). Ketika terjadi penolakan saham oleh BUMS, maka perusahaan wajib menawarkan secara langsung oleh Bursa Efek Indonesia.

Pelaksanaan divestasi saham seringkali mengalami permasalahan, dimana PT Freeport Indonesia tidak melaksanakan secara penuh divestasi sahamnya sebesar 51%. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan perusahaan tersebut disebabkan oleh peraturan yang sering berubah sehingga terdapat adanya perbedaan persentase saham yang diwajibkan untuk melakukan divestasi saham. Perbedaan persentase saham pada kontrak karya PT Freeport Indonesia pada tahun 1991 ini, diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dalam menafsirkan hukum dan menimbulkan multitafsir terhadap pihak yang terlibat dalam kontrak. Selain permasalahan ketidaktaatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban divestasi saham, terdapat permasalahan lain mengenai tidak tercapainya penawaran divestasi saham pada tahun yang berjalan dan akan dilakukan pada tahun berikutnya menimbulkan akibat hukum berupa ketidakjelasan mekanisme yang dilakukan pada tahun berikutnya. Sanksi administratif yang hanya diterapkan bagi investor asing pemegang IUP dan IUPK. Sanksi bagi kontrak karya tidak dapat diterapkan karena harus melalui proses pembuatan ulang kontrak, karena kontrak tersebut bersifat perdata dan mengikat kepada para pihak yang sepakat dengan kontrak tersebut.

Pada kasus ketidaktaatan kewajiban divestasi saham yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia, merupakan bentuk wanprestasi karena perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan bentuk kesepakatan dan peraturan yang berlaku saat ini. Setelah perpanjangan kontrak karya tahun 1991, perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjiannya. Ketika suatu perusahaan lalai dalam melaksanakan ketentuan mengenai divestasi saham, maka pemerintah akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan. Perusahaan diberikan waktu 180 hari ketika sudah menerima pemberitahuan tertulis. Apabila dalam jangka waktu tersebut, perusahaan tidak memperbaiki atau memberikan kejelasan atas alasan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pemerintah dapat melakukan pengakhiran kontrak secara sepihak terhadap perusahaan.

## REFERENSI

- Anisah, Siti dan Lucky Suryo Wicaksono. *Hukum Investasi*. Yogyakarta: FH UII, 2014.
- Abidin R.F, “*Aspek Yuridis Renegoisasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia)*”, *Al-Risalah*, Vol.1, No. 12, 2014, 161-179.
- Damanik, Nitra Aderiani dan Ibnu Zulian, “*Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam Menangani Joint Venture di PT Freeport Tahun 2015-2020*”, *Jurnal FISK*, Vol.2, No. 1, April 2021, 35.
- Gabriel R.G Benito. *Divestment Seen Through the Lens of International Business Strategy, Paper presented International Conference on Divestment: Corporate Strategies*. Lisbon: *The Regions and Policy Responses*, Lissbon, 2008.

- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pratama, Nelsa Nurfitriani, Budiharto dan Paramita Praningtyas, “*Pengaturan Kewajiban Divestasi Saham dalam Pengusahaan Modal Asing di Bidang Pertambangan Menurut PP No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*”, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, 8
- Rahmah, Mas. *Kewajiban Divestasi Saham bagi Investor Asing di Sektor Pertambangan*. Surabaya. PT Revka Petra Media, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Silitonga, Melati Adventine Christi dan Adi Sulistiyono, “*Aspek Hukum Proses Divestasi Saham oleh Perusahaan Pertambangan Asing*”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII, Nomor 2, Juli-Desember 2019, 233.
- Siaran Pers Bersama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 0035.Pers/04/SJI/2009 Tahun 2019.
- Tamam, Hagrina Azkia. “*Pengaturan Indonesianisasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara “Dikuasai oleh Negara”*”, *Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, 261-262.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 84/K/32/MEM/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran, Evaluasi, serta Perhitungan Harga Saham Divestasi di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.